

MIQOT

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

- Perkembangan Filsafat Islam di Mesir Modern
- Positifisasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik dan Modern
- Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)
- Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara
- Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan
- Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
- Pemikiran Politik Islam Muhammad 'Abid al-Jabiri: Telaah terhadap Buku al-'Aql al-Siyâsi al-'Arabî: Muhaddidâtuh wa Tajalliyâtuh
- Market Fairness in Islamic Economics Law and Ethics: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia
- Perspektif Al-Qur'an tentang Pendidikan Akhlak
- تربية الآداب عند العلماء القديمة: تحليل أفكار الماوردي في التربية الأخلاقية
- Menggagas Universitas Islam Ideal: Studi terhadap Pemikiran Syed Ali Ashraf
- Pendidikan Karakter pada Anak dalam Pendekatan Islam dan Psikologi

Diterbitkan oleh IAIN Press Medan

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. (061) 6615683

Email: miqot@iainsu.ac.id atau miqot@ymail.com, website: <http://jurnalmiqot.com>

Daftar Isi

Perkembangan Filsafat Islam di Mesir Modern Afrizal M	1 - 20
Positifisasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik dan Modern Nurkhalis	21 - 43
Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010) Dimiyati Sajari	44 - 62
Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara M. Zaki	63 - 77
Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan Sukarni	78 - 93
Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Alfitra	94-109
Pemikiran Politik Islam Muḥammad ‘Abid al-Jabiri: Telaah terhadap Buku <i>al-‘Aql al-Siyâsi al-‘Arabi: Muḥaddidâtuh wa Tajalliyâtuh</i> Jamal Abdul Aziz	110-127
Market Fairness in Islamic Economics Law and Ethics: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia Mustapa Khamal Rokan	128-147

PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN

Sukarni

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari
Jl. A. Yani 9 km. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235
e-mail: sukarni_muin@yahoo.com

Abstrak: Sebagai model pendidikan Islam tertua di Indonesia, pondok pesantren (pontren) mempunyai peran strategis dalam pelestarian ajaran Islam, terutama terlihat dalam transmisi tradisi bermazhab melalui kegiatan pembelajaran fikih dengan kurikulum dan referensi sejumlah kitab-kitab klasik yang bersifat doktrinal dan monoton. Hasil penelitian terhadap 12 (dua belas) pontren di Kalimantan Selatan dengan pendekatan studi kasus melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi menunjukkan kuatnya tradisi bermazhab dalam fikih yang terinstitusionalisasi dalam kurikulum dan sistem pembelajaran fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran fikih, baik yang diselenggarakan melalui sistem klasikal atau nonklasikal, *bandongan/wetonan*, ceramah dan atau diskusi, pelembagaan mazhab terlihat pada bahan ajar/kitab fikih yang digunakan dan konsep serta paradigma guru tentang mazhab. Hal tersebut berimplikasi pada terciptanya alumni yang eksklusif dalam memahami dan menyikapi perbedaan pendapat.

Abstract: the Paradigm of Islamic Legal School Adherents in Pondok Pesantren (Islamic boarding school) of South Kalimantan. As the oldest model of Islamic education in Indonesia, *pondok pesantren* has strategic role in the preservation of the thought of Islam, especially noticeable in transmission of the tradition follow mazhab through learning activities with curriculum and several classic books as references in doctrinal and monotonous approach. Result of study in twelve (12) *pontren* in South Kalimantan in case study approach through indepth interviews, observation, and documentation methods showed strong tradition in follow madzhab institutionalized in the curriculum and learning systems of fiqh. The study also showed that in the study of *fiqh*, both held by a classical (*bandongan/wetonan*) or non-classical system (lecture or discussion), the institutionalization of mazhab appear on teaching materials/book of *fiqh* used, concepts and paradigms of teachers on mazhab. These conditions may lead to boosting the creation of exclusive alumni in understanding and addressing differences of opinion amongst Islamic legal schools.

Kata Kunci: hukum Islam, fikih, mazhab, pondok pesantren, *salafi*, *khalafi*

Pendahuluan

Mazhab merupakan istilah Arab yang sangat populer dalam kajian keislaman, khususnya bidang fikih atau hukum Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ia diartikan sebagai “haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, dan juga golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian dan lainnya yang berusaha untuk memajukan hal itu.”¹ Cyril Glasse mengartikan mazhab sebagai sistem pemikiran dan sebuah pendekatan intelektual, ia juga erat berkaitan dengan aliran-aliran hukum Islam. Dalam bahasa Arab sendiri, mazhab diambil dari kata “*dzahaba-yadzhabu-dzabhân wa dzuhûban wa madzhaban* yang berarti pendapat (*opinion*), jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Dari bahasa inilah kemudian berkembang makna lain, seperti kepercayaan (*belief*), ideologi, doktrin, paham, ajaran dan aliran atau organisasi dalam hukum. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara/jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli yang dinamakan mazhab adalah *manhaj* (metode) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikan mazhab sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.² Ahmad Djazuli merinci lebih jauh bahwa mazhab adalah aliran-aliran dalam fikih yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan penggunaan metode sehingga berakibat pada perbedaan pendapat dan membentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus imamanya dan terus berkembang menjadi madzhab tertentu. Dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa mazhab berporos pada suatu gagasan atau daya intelektual seseorang yang menggali sumber hukum Islam, kemudian dia mengajarkan hasilnya kepada orang sekitarnya, muridnya dan terus berkembang menjadi komunitas.

Cik Hasan Bisri menyebutkan beberapa “rukun” (kata kunci) dalam mendefinisikan madzhab. Rukun tersebut adalah imam mujtahid, metode *istinbâth* hukum yang diterapkan, materi fikih, komunitas, kelompok pendukung atau pengikut, istilah hukum yang digunakan, dan karya imam atau para pengikutnya (kitab fikih).³

Kesadaran terhadap mazhab, akhir-akhir ini muncul kepermukaan terutama dalam konteks membangun kesepahaman bersama agar mazhab didudukkan secara proporsional sebagai aliran pemikiran yang terkait dengan konteks sosiologis yang menjadi sebuah keniscayaan dari heterogenitas kontekstual umat Islam yang mendiami berbagai tempat disepanjang zaman. Karena itu, berbagai kalangan mulai menyerukan persatuan dan menyingkirkan sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan.

Langkah pertama yang diambil untuk mewujudkan kembali persatuan umat ialah

¹Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 2008), h. 931.

²M. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 20.

³Cik Hasan Bisri, *Model Peneliti Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

melakukan pendekatan antar mazhab. Pendekatan inilah yang dijadikan pertimbangan oleh para ulama al-Azhar dalam pengambilan keputusan perluasan pengkajian perbandingan fikih. Pengkajian tidak hanya terbatas pada pengertian nama-nama *firqah* yang ada, namun membahas perbedaan dalam pandangan dasar dan pemahaman dalam masalah *far'iyah*.

Langkah untuk mendekatkan antar madzhab ini dilakukan untuk menjernihkan akidah sebagai dasar untuk kekuatan Islam. Penjernihan yang dimaksud adalah penafsiran ajaran Islam dari berbagai unsur penyelewengan dan pemahaman sesat yang disebabkan oleh fanatisme mazhab, suku, dan ras.

Pola perbandingan sebetulnya sudah ada sejak jaman dahulu. Para fukaha sudah melakukan rintisan perbandingan, diantaranya Ibn Rusyd dengan bukunya *Bidâyat al-Mujtahid*, Ibn Qudâmah dengan bukunya *al-Mugnî* dan Imam Nawawî dengan kitab *al-Majmû'*. Walaupun telah digunakan metode perbandingan dalam karya-karya tersebut namun belum membentuk suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, hanya merupakan perbandingan sekilas saja dalam masalah-masalah fikih.

Pada awal abad ke-20, barulah lahir ilmu perbandingan mazhab, suatu ilmu yang mempunyai corak tersendiri, karena mempunyai metode, sistematika dan tujuan tertentu sebagai suatu ilmu. Jika boleh dikatakan ilmu ini lahir pada tahun 1929. Hal ini terlihat dalam undang-undang kekeluargaan Mesir yang pembahasannya tidak hanya bermazhab pada Imam Hanafi tetapi mengambil pula pendapat mazhab-mazhab lainnya. Al-Marâghî adalah orang yang pertama mengusulkan adanya matakuliah perbandingan mazhab di fakultas-fakultas di Universitas al-Azhar. Usul ini diterima dan ditetapkan menjadi matakuliah wajib di setiap fakultas.

Di Indonesia, matakuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta. Bahkan telah dibuka jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Penyajian mata kuliah ini di jurusan Perbandingan Mazhab memiliki dua alasan. *Pertama*, adanya fakta bahwa ada banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti mazhab secara emosional sehingga mudah menyulut konflik dan perpecahan misalnya perbedaan pendapat masalah qunut, tahlil, menggerakkan jari tangan ketika *tahiyyah* dan mengusap muka setelah salat. *Kedua*, adanya upaya di berbagai negara Islam untuk menjadikan fikih sebagai undang-undang yang berlaku mengikat baik untuk satu negara atau satu daerah.⁴ Sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua yang tetap eksis hingga hari ini, pondok pesantren secara faktual memberi andil besar dalam memberi sumbangan sumber daya manusia bagi kelestarian agama Islam. Karena itu, pontren harus selalu dipahami dalam konteks pengembangan Islam, khususnya kontinuitas ajaran mazhab yang melekat di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran fikih dan paradigma bermadzhab bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan yang meliputi Pondok pesantren

⁴Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, h. 102.

Darussalam Martapura Kabupaten Banjar (berdiri tahun 1914); Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (berdiri tahun 1922); Pondok Pesantren al-Falah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (berdiri tahun 1985); Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (berdiri tahun 1983); Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar (berdiri tahun 1985); Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih Kabupaten Hulu Sungai Tengah (berdiri tahun 1959); Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (berdiri tahun 1986); Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin (berdiri tahun 1967); Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (berdiri tahun 1986); Pondok Pesantren Darul Amin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (berdiri tahun 1996); Pondok Pesantren Nurul Amin Muhammadiyah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara (berdiri tahun 1976); dan Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jaro Kabupaten Tabalong (berdiri tahun 2000). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah paradigma bermadzhab dalam pembelajaran fikih yang terdapat pada dua belas pondok pesantren tersebut. Data penelitian yang digali adalah bahan ajar; sistem dan metode pembelajaran yang diterapkan; konsepsi pengajar tentang mazhab; sikap pengajar terhadap mazhab; dan respon santri terhadap mazhab.

Konsepsi tentang Mazhab

Secara etimologi, kata mazhab dalam bahasa Arab merupakan *mashdar/gerund* yang berasal dari kata kerja (*fi'ul*) *dzahaba* yang berarti pergi atau berjalan.⁵ Mazhab bisa diartikan sebagai pendapat, teori, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, aliran.⁶ Mazhab berarti pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad⁷ seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, dan politik.⁸ Secara ringkas, Ibn Manzhur, seorang ulama pakar bahasa Arab, menyebutnya sebagai suatu pendapat atau pemikiran yang dijadikan pegangan.⁹

Menurut terminologi (istilah) para ahli hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan, mempunyai dua pengertian. *Pertama*, pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. *Kedua*, kaidah-kaidah *istinbâth*¹⁰

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* (Bandung: Pustaka Progressif, 2002), h. 453.

⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 87-92; h. 99-107; Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 139; Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 145-161.

⁷Lihat dalam Maḥmūd Ḥamīd 'Uṣmān, *Qāmûs al-Mubîn fi Ishthilâhât al-Ushûliyyîn* (Riyadh: Dâr al-Ziham, 2002), h. 16-17.

⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2005), h. 214.

⁹Jamal al-Dîn Muḥammad ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Jilid I (Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.th), h. 394.

yang dirumuskan oleh seorang imam mujtahid.¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo menyebutkan beberapa pengertian mazhab menurut para pakar, antara lain Muḥammad Sa'īd Ramadhan al-Buthi yang mengatakan bahwa mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan hadis.¹² Menurut K.H.E Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam adalah pendapat, paham, atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti mazhab Imam Ḥanafī, mazhab Imam Mālikī, mazhab Imam Syāfi'i, mazhab Imam Hanbali, dan lain-lain.¹³ Sedangkan menurut A. Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama.¹⁴ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Huzaemah Tahido Yanggo menyimpulkan setidaknya terdapat dua pokok pikiran tentang mazhab. *Pertama*, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.¹⁵

A. Djazuli menyebut "mazhab" sebagai aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan-perbedaan metode berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus imannya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu.¹⁶ Sedangkan menurut A. Qodri Azizy, mazhab merupakan wujud hukum Islam yang bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap suatu kejadian (*wāqī'ah*) yang ada. Bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi dengan metode itu, kemudian diikuti oleh lain atau murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku.¹⁷

Dengan demikian, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau meng-*istinbâth*-kan hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbâth* imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam.¹⁸ Karena itu, mazhab Syāfi'i berarti aliran pemikiran fikih yang didirikan oleh Imam al-Syāfi'i dengan dasar-dasar

¹⁰Utsmân, *Qāmûs al-Mubîn fi Ishthilâhât al-Ushuliyîn*, h. 52.

¹¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 1.

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 71.

¹³K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 8.

¹⁴Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Bandung: Orba Sakti, 1991), h. 106.

¹⁷A. Qodri Azizy, *Refomasi BerMazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*. (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), h. 17.

¹⁸Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72.

metodologi *istinbâth* tertentu. Demikian pula dengan mazhab Hanbali yang berarti aliran pemikiran fikih yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁹

Bermazhab pada dasarnya ialah mengikuti ajaran atau pendapat imam mujtahid yang diyakini memiliki kompetensi (kewenangan/kemampuan) berijtihad. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa menjadi pengikut mazhab (*al-mazhabiyyah*) ialah sikap orang awam atau orang yang belum mencapai kemampuan berijtihad untuk bertaklid kepada mazhab seorang imam mujtahid, baik secara tetap kepada mazhab tertentu maupun pada saat yang lain berpindah kepada pendapat yang lain. Sebaliknya, sikap tidak bermazhab (*lâ mazhabiyyah*) ialah sikap orang awam atau orang yang belum mencapai kemampuan berijtihad untuk tidak bertaklid kepada mazhab seorang imam mujtahid pun, secara tetap atau pun tidak.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, menurut al-Buthi, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi patokan batasan bermazhab, yakni subjek dan objek bermazhab. Subjek bermazhab adalah orang awam atau orang yang tidak mampu berijtihad, sedangkan objeknya adalah pendapat imam mujtahid (imam mazhab).

Ada beberapa model sikap seseorang dalam bermazhab. *Pertama*, seorang Muslim mengikuti mazhab tertentu dalam seluruh aspek hukum Islam. Sebagai contoh, seseorang menjadi penganut fikih mazhab Syâfi'i. Klaim seperti ini banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia yang memberikan pernyataan afiliasi kepada mazhab tersebut. Di kalangan ulama, pandangan seperti ini merupakan wujud kehati-hatian mereka dalam mengambil pendapat hukum dan ketidakberanian untuk menggali lebih dalam permasalahan *istinbâth*. Di samping itu, ada sebuah doktrin yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti pendapat mazhab tertentu. Sedangkan di kalangan awam, mengambil mazhab tertentu adalah cara instan dan praktis untuk mengamalkan fikih tanpa harus menelusuri sumber dan metode penggunaan dalil (*istidlâl*). Meskipun demikian, pada tataran realitas hal tersebut tidaklah mudah karena mengamalkan satu mazhab tertentu secara keseluruhan seringkali akan menimbulkan kesulitan pada beberapa kasus. Akibatnya, penganut mazhab tersebut, secara "terpaksa" harus mengambil pendapat mazhab lain. Hal ini dianggap sebagai langkah terakhir apabila mengalami kesulitan yang memang tidak bisa diselesaikan.

Kedua, seorang Muslim mengikuti mazhab tertentu secara "formal" tetapi tidak menutup diri dari mengambil pendapat mazhab lain. Tipikal penganut mazhab seperti ini merasa perlu untuk mengikuti pendapat salah satu mazhab disebabkan karena ketidakmampuan untuk berijtihad. Umat Islam pada masa ini dinilai tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan ijtihad, bahkan para ulamanya sekalipun tidak akan ada

¹⁹Miftah Faridh, "Fiqh al-Ikhtilaf Menurut Perspektif Syah Waliyullah al-Dahlawi dan Yusuf al-Qaradhawi" (Tesis IAIN Antasari Banjarmasin, 2010).

²⁰Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-La Mazhabiyyah Akhthâr Bid'ah Tuhaddid al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Damaskus: Dâr al-Farabi, 2005), h. 17

yang mampu menyamai keilmuan ulama terdahulu. Akan tetapi, secara objektif tetap menghargai keragaman mazhab lain sebagai manifestasi Islam yang *rahmatan li al-'âlamîn*.

Ketiga, seorang Muslim yang tidak merasa perlu untuk terikat dengan pendapat mazhab tertentu. Model ketiga ini lebih tepatnya dikategorikan kelompok “bebas mazhab” atau *lâ al-mazhabiyyah* dengan meminjam istilah al-Buthi. Di dalam mengambil hukum Islam, mereka senantiasa menelusuri pendapat-pendapat fikih para ulama dan mujtahid terdahulu kemudian mengamalkan salah satu pendapat tersebut atau dengan cara menggabungkan sejumlah pendapat yang ada. Orang tersebut sangat toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat. Baginya, keanekaragaman mazhab merupakan kekayaan khazanah intelektual Islam yang sangat berharga sehingga keragaman tersebut harus tetap dipelihara. Di samping itu, cara bermazhab seperti ini, cenderung terkesan liberal, karena pemikiran hukum Islam yang diambil biasanya berpatokan kepada aspek kemaslahatan, relevansi, maupun “selera” orang tersebut.

Keempat, seorang Muslim yang secara formal tidak menganut mazhab tertentu tetapi berusaha untuk memilih salah satu pendapat mazhab maupun ulama dari mazhab tertentu yang dinilai paling kuat (*râjih*) serta lebih mendekati kepada kebenaran. Cara bermazhab seperti ini menganggap bahwa mengikuti mazhab tertentu bukanlah suatu kewajiban, sebab Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat tidak pernah menetapkan hal demikian. Akan tetapi, kenyataan di masa sekarang, umat Islam tetap membutuhkan pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai referensi dan pembanding sehingga keberadaan mazhab tetap diakui. Mazhab dipandang sebagai produk pemikiran yang bisa diterima ataupun ditolak berdasarkan timbangan Alquran dan sunah serta metodologi keilmuan dalam *istinbâth* hukum Islam. Di Indonesia, ormas Islam Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga fatwanya menganut model bermazhab terakhir ini.²¹

Paradigma Bermazhab Pontren Kalimantan Selatan

Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran

Pada umumnya, tujuan pembelajaran fikih yang dilaksanakan pada pondok pesantren *salafi* dan kombinasi di Kalimantan Selatan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum pelaksanaan ibadah yang mengacu pada satu basis mazhab yaitu mazhab fikih Imam Syâfi'.²² Di samping itu, target pembelajaran fikih pada sebuah kitab adalah penguasaan kitab fikih tersebut sehingga dapat diterapkan atau diaplikasikan pada

²¹Lebih lanjut dapat dilihat dalam Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010).

²²Berlaku pada pontren Darussalam Martapura Kabupaten Banjar, Al-Falah Banjarbaru, DarulIlmi Banjarbaru, Assuniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin, Darul Ulum Kandungan, Darul Amin Negara, Ibnul Amin Pamangkik, Nurul Muhibbin Barabari, Rakha Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Almadaniyah Jaro Kabupaten Tabalong.

kehidupan keagamaan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan pada pontren *khalafi*, pembelajaran fikih pada kurikulum utamanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum pelaksanaan ibadah hanya mengacu pada satu basis mazhab yaitu madzhab fikih Imam Syâfi'î pada jenjang dasar dan pemahaman dengan pendekatan perbandingan mazhab pada jenjang tinggi/ulya. Peserta didik pada model pembelajaran fikih seperti ini tidak menekankan pada penguasaan kitab, melainkan kepada kemampuan peserta didik dalam menyikapi adanya perbedaan pemikiran mujtahid atau hasil ijtihad dari para imam mazhab terhadap masalah-masalah *fiqhiyyah*.²³ Namun pada pontren *khalafi* yang menyelenggarakan pendidikan diniyah nonformal seperti majelis taklim meletakkan tujuan pembelajaran fikih semata-mata menambah wawasan fikih.²⁴

Pembelajaran fikih pontren salafi dan kombinasi dengan menggunakan kitab-kitab fikih standar dimaksudkan sebagai upaya pelestarian ajaran Islam terutama pada mazhab fikih Imam Syâfi'î. Karena itu, dalam tradisi pontren salafi adalah sebuah keharusan untuk menjaga konsistensi bermadzhab Syâfi'î sebagai konsekuensi dari kontinuitas sanad keilmuan dari para pengajarnya. Berbeda dengan kondisi pembelajaran fikih pada pada pontren *khalafi* yang menggunakan kitab-kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab bertujuan untuk menghindarkan santri-santrinya dari kekakuan bermazhab atau tidak terikat pada mazhab tertentu, namun juga memiliki wawasan yang memadai tentang fikih dari berbagai mazhab.

Ditemukan bahwa bahan ajar yang digunakan pada pontren di Kalimantan Selatan menggunakan kitab-kitab fikih standar dari pontren-pontren yang lebih tua usianya, seperti pontren Darussalam Martapura, Rakha Amuntai, dan al-Falah Kota Banjarbaru. Karena itu, pada pontren tertentu mereka menamakan kurikulum diniyah dengan nama kurikulum Darussalam yaitu proses pembelajaran fikih dengan standar bahan ajar sebagaimana yang diterapkan pada pondok pesantren Darussalam, Martapura. Namun demikian, dijumpai pula kitab fikih yang bernuansa perbandingan mazhab pada pontren-pontren tertentu. Dari 12 pontren tersebut, diketahui bahwa sepuluh pontren yang masih menggunakan kitab-kitab fikih bermadzhab Syâfi'î yaitu pontren Darussalam Martapura, Rakha Amuntai, al-Falah Banjarbaru, Darul Ilmi Banjarbaru, Assuniyah Tambarangan, Darul Ulum Kandangan, Darul Amin Negara, Ibnul Amin Pamangkih Barabai, Nurul Muhibbin Barabai, dan Almadaniyah Jaro. Sedangkan dua pontren yang menggunakan kitab-kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab, yaitu pontren Nurul Amin Muhammadiyah Alabio dan Darul Hijrah Cindai Alus Kabupaten Banjar.

Khusus terhadap pembelajaran fikih di pontren Nurul Amin Muhammadiyah Alabio yang menggunakan pendekatan perbandingan mazhab dapat dilihat dari kitab fikih yang

²³Berlaku pada pontren Darul Hijrah Cindai Alus Banjarbaru dan Nurul Amin Muhammadiyah Alabio.

²⁴Berlaku pada pontren Assuniyah Tambarangan Kabupaten Tapin, Nurul Amin Muhammadiyah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Almadaniyah Jaro Kabupaten Tabalong.

digunakan. Di samping itu, pihak Muhammadiyah sendiri tidak menentukan kitab fikih standar yang digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah pembinaan Muhammadiyah. Namun demikian, kitab-kitab fikih yang digunakan oleh para pengajar di pontren ini tetap memperhatikan rambu-rambu pemikiran fikih Muhammadiyah yang kental dengan metodologi tarjihnya.

Pada pembelajaran fikih di pontren Darul Hijrah Cindai Alus Kabupaten Banjar hampir mirip dengan pontren Nurul Amin Muhammadiyah Alabio yang menggunakan kitab fikih perbandingan mazhab. Hal ini dapat dilihat dari kitab fikih yang diajarkannya yaitu kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* karya Abû al-Wâlid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurthubî yang terkenal dengan nama Ibn Rusyd al-Hâfid (wafat tahun 595 Hijriyah). Karya monumental ini berisikan tentang cara-cara ber-*istidlâl* dengan pendekatan pemikiran dari empat madzhab fikih bahkan meliputi juga pemikiran fikih dari madzhab Zhâhirî yang dimasanya menyebar luas di tempat kelahiran beliau di Andalusia (sekarang Spanyol). Meskipun demikian, dalam proses pembelajarannya hanya diajarkan pada tema-tema tertentu saja terutama di bidang fikih ibadah.

Pada pontren Nurul Muhibbin Barabai dijumpai kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab. Walaupun para santri pontren ini diajarkan kitab-kitab fikih yang bermazhab Syâfi'î. Namun pada pontren ini dijumpai kelas khusus di mana santrinya mempelajari kitab *Mizânul Qubrâ*, sebuah kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab. Kelas khusus ini merupakan program pendidikan tambahan selama 1 tahun setelah santri menamatkan belajarnya secara formal selama 6 tahun.

Berdasarkan keterangan dari bagian ta'lim/pengajaran dari sejumlah pontren *salafi* disebutkan beberapa alasan yang mendasari pemilihan tersebut. *Pertama*, mengikuti trend pemakaian kitab fikih tersebut oleh sejumlah pesantren lainnya, terutama yang digunakan oleh pontren Darussalam Martapura. *Kedua*, amanah dari pendiri pontren untuk melestarikan tradisi pemakaian kitab-kitab fikih tersebut. *Ketiga*, menghindari kebingungan dalam pengamalan ajaran agama walaupun di dalam pembelajarannya bersinggungan dengan pengamalan ajaran agama dari madzhab fikih lainnya. Adapun pada pontren Darul Hijrah Cindai Alus, Nurul Amin Muhammadiyah Alabio, dan Nurul Muhibbin pada kelas khusus, penggunaan kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab disebabkan oleh pandangan pengajarnya tentang bermazhab yang tidak hanya terfokus pada satu mazhab fikih saja, melainkan memahami mazhab fikih lainnya dalam rangka memperoleh pemahaman ajaran Islam yang holistik. Di samping itu, sebagai bekal siap bagi alumni pontren tersebut dalam menghadapi masalah-masalah fikih yang berkembang di dalam masyarakatnya.

Sistem dan Metode Pembelajaran Fikih

Dijumpai dua sistem pembelajaran fikih pada pontren-pontren di Kalimantan Selatan, yaitu sistem pembelajaran klasikal, dan non klasikal. Pada pontren *salafi* dan *khalafi*, pem-

belajaran fikih dilakukan dengan sistem klasikal yaitu peserta didik dalam pembelajaran fikih dikelompokkan pada jenjang atau tingkatan kelas tertentu. Sedangkan pada pontren kombinasi, diterapkan sistem non klasikal, pembelajaran fikih diikuti oleh seluruh santri tanpa dikelompokkan atau tidak berjenjang. Keadaan ini juga dijumpai pada pontren *khalafi* maupun *salafi* yang menyelenggarakan pendidikan diniyah non formal berupa majelis taklim. Pada penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal berupa pengajian kitab non klasikal dan majelis taklim, santri berada dalam satu halaqah pembelajaran fikih dengan materi tertentu dari kitab fikih yang berbeda dengan kitab fikih yang diajarkan di kelas pagi. Pembelajaran fikih dalam majelis taklim berlangsung monolog dan tematis.

Seluruh pontren tersebut menggunakan sistem pembelajaran fikih secara klasikal, sedangkan non klasikal terdapat pada pembelajaran fikih dalam format majelis taklim yang dilaksanakan oleh pontren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura dan pengajian kitab yang dilakukan oleh pontren Assunniah Tambarangan Kabupaten Tapin. Selanjutnya metode pembelajaran fikih yang digunakan adalah metode bandongan atau wetonan, ceramah (membaca dan menjelaskan), dan diskusi. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran dari penerapan metode bandongan atau wetonan dimaksud sebagai berikut. Pertama, ustaz/ Guru yang mengajarkan fikih mendoakan atau bertawassul kepada si pengarang kitab fikih yang akan diajarkan, juga kepada alim ulama yang telah wafat. Kemudian ustaz memimpin pembacaan surah *al-Fâtiḥah* yang diikuti oleh para santrinya. Kedua, pada tahap selanjutnya, setelah pembacaan surah *al-Fâtiḥah* selesai, ustaz memerintahkan santri-santrinya untuk membuka halaman tertentu dari sebuah kitab fikih yang akan dipelajari. Kemudian ustaz membacakan, mengartikan secara harfiah dan menjelaskan kandungannya. Sedangkan para santri menyimak kitab fikih yang ada di tangannya, dan memberikan makna atas kata atau kalimat yang tidak dipahami dirinya. Ketiga, setelah selesai membacakan, mengartikan dan menjelaskan halaman atau bab tertentu dari kitab fikih tersebut, ustaz menyuruh santri untuk membaca ulang kalimat-kalimat atau paragraf demi paragraf dari halaman yang telah dibacakan oleh ustaznya. Ustaz menyuruh santri untuk membacanya secara bergiliran hingga seluruh halaman terbaca semua. Ketiga, apabila ada waktu yang tersisa dari alokasi waktu pengajaran, maka ustadz mempersilakan santri untuk bertanya hal-hal yang tidak jelas, atau permasalahan fikih lainnya. Keempat, pembelajaran fikih diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh sang ustaz dan diaminkan oleh para santrinya. Kelima, pada Ulangan Semester diadakan evaluasi dari pelajaran fikih, yaitu satu per satu santri menghadap ustaz untuk diuji kemampuan membaca kitab fikih yang telah diajarkannya.

Metode *bandongan* atau *wetonan* merupakan metode klasik dan bertahan hingga saat ini. Penyebabnya adalah para guru/ustaz berusaha keras menjaga kesinambungan ilmu fikih yang diajarkan oleh para pendahulunya. Penghormatan terhadap para pendahulunya diwujudkan dengan pelestarian tradisi *bandongan /wetonan* dalam pembelajaran kitab-kitab kuning atau klasik. Para ustaz beranggapan bahwa memperoleh keberkahan dari ilmu yang didapatkan merupakan harga mati yang mesti diraih atau diupayakan di antaranya

dengan melestarikan apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Di sisi lain, metode *bandongan/wetonan* terbukti efektif untuk penguasaan kitab kuning oleh para santrinya. Selain didapatkan di kelas, pembelajaran fikih juga diperoleh dari majelis-majelis ta'lim yang diadakan di luar kelas, biasanya mengambil tempat di masjid dan rumah sang ustaz atau pimpinan pondoknya.

Berbeda dengan pondok pesantren yang menerapkan metode ceramah yang di dalam proses pembelajarannya terpusat pada guru atau pengajarnya sedangkan santri bersifat pasif atau sebagai pendengar semata, sebaliknya metode diskusi lebih menekankan peran aktif peserta didik, sedangkan guru/ustaznya tidak semata-mata sebagai sumber belajar melainkan sebagai mitra belajar. Para santri yang belajar diberikan kesempatan terlebih dahulu mengungkapkan pemahaman atas isi kitab yang akan dipelajari. Apabila santri tidak mampu memahami isi kitab dimaksud maka barulah guru/ustaz memberikan keterangan atau penjelasan sekadarnya. Sang Ustaz pun tidak hanya mengacu pada satu kitab yang sedang ditekuni atau digunakan oleh santri, namun menggunakan variasi kitab. Evaluasi pembelajaran fikih dilakukan baik di dalam kelas atau menjelang waktu belajar berakhir dan pada saat Ulangan Umum Semester, baik secara lisan maupun tulisan yang menekankan pada aspek penilaian kemampuan membaca Kitab Kuning dan pemahaman isi kandungannya.

Konsep Pengajar tentang Mazhab

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah ustaz yang mengajarkan fikih pada pondok pesantren di Kalimantan Selatan tentang pernyataan sikapnya terhadap mazhab dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, bermazhab itu merupakan keharusan, tanpa mazhab menyebabkan kebingungan atau kebimbangan dalam beragama. Sebab jarang orang yang mencapai derajat mujtahid. Meskipun bermazhab Syâfi'î, dituntut juga pengetahuan pendapat imam mazhab lainnya yang berguna sebagai solusi alternatif atas permasalahan fikih yang dijumpainya. Kedua, dalam pembelajaran fikih, terkadang menyinggung pendapat imam mazhab lainnya, namun pendapat itu pun dikuatkan kembali dari pendapat Imam mazhab yang dianut. Karena itu pada dasarnya, tetap mengutamakan pendapat Imam mazhabnya seperti pendapat Imam Syâfi'î. Ketiga, dalam pembelajaran fikih terkadang diperkenalkan dan disebutkan pendapat mazhab lain, terutama dalam masalah-masalah yang dianggap darurat atau mendesak sehingga dapat dijadikan alternatif untuk berpindah ke mazhab tersebut. Keempat, dalam bermazhab harus konsisten, tidak boleh *talfiq*. Bila dalam satu rangkaian ibadah yang masih berkaitan, maka amal-amal ibadah itu berdasarkan satu mazhab. Karena itu konsistensi dalam satu mazhab sangat ditekankan untuk menghindari *talfiq*. Kelima, semua pemahaman mazhab adalah benar, karena dikeluarkan atau difatwakan oleh para imam mazhab yang mempunyai kriteria seorang mujtahid. Sedangkan mazhab yang dianut adalah mazhab Syâfi'î. Belum ada keinginan untuk mengajarkan fikih dari mazhab lain, karena fikih mazhab Syâfi'î yang dipedomani belum sepenuhnya dikuasai. Keenam, sebenarnya para Imam mazhab ber-

mazhabkan Rasulullah Saw. Karena itu, boleh diikuti pendapat mazhab Imam Syâfi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. Dengan demikian, bermazhab yang benar adalah bermazhab kepada Rasulullah Saw. Berdasarkan sikap terhadap mazhab dari beberapa pengajar fikih tersebut dapat diketahui bahwa ada dua sikap dalam bermazhab: sikap berpegang teguh pada satu mazhab, namun tidak menafikan kehadiran madzhab lain, dan sikap yang mentoleransi penggunaan lebih dari satu mazhab.

Respon Santri Terhadap Mazhab

Mazhab sebagai aliran atau 'ikutan' kepada seorang imam dalam masalah-masalah fikih. Dalam hal ini yang ia pelajari adalah fikih mazhab Syâfi'i. Ia mengetahui ada mazhab selain mazhab Syâfi'i akan tetapi tidak mengetahui secara lebih detail perihal mazhab-mazhab tersebut. Menurutnya, bermazhab itu sendiri hukumnya wajib dan setiap umat Islam idealnya mengetahui mazhab-mazhab lain. Hal ini tujuannya agar setiap orang dapat bersikap bijak dan tidak larut dalam perdebatan yang tidak berkesudahan.

Pertama, mazhab sebagai sumber hukum dari imam-imam yang dipegangi dan pendapatnya dalam pengambilan suatu hukum. Bermazhab itu wajib, untuk mencegah kebingungan dalam beribadah. Terdapat empat madzhab dan boleh dipilih, tapi kebanyakan di dunia ini memakai mazhab Syâfi'i, namun boleh berpindah mazhab ketika ada keperluan yang sangat urgen.

Kedua, ada empat mazhab yang paling terkenal yaitu madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syâfi'i. Mazhab merupakan hasil pemikiran orang-orang/dari manusia, tentu berbeda-beda mazhabnya. Bermazhab itu tidak wajib, karena hanya sarana mempelajari hukum setiap amal ibadah, bila seseorang sudah memahami tentang asal usul pandangan imam mazhab, maka ia pun dapat memutuskan hukum dari amal ibadah yang ia lakukan.

Ketiga, mazhab adalah ikutan dalam mengamalkan fikih. Mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah madzhab Syâfi'i. Manakala seseorang berhaji ke Makkah kemudian kesulitan dalam hal berwuduk (karena saat berdesakan kemungkinan besar akan tersentuh kulit lawan jenis), maka seseorang boleh memakai wuduk menurut mazhab lain, seperti mazhab Maliki. Dengan demikian, sewaktu-waktu dalam kondisi darurat atau mendesak seseorang bisa menggunakan mazhab lain sebagai alternatif. Meskipun demikian, apabila tidak ada keperluan, maka harus disesuaikan dengan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yakni mazhab Syâfi'i.

Keempat, mazhab adalah suatu jalan untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, mengikuti mazhab Syâfi'i artinya jalan untuk mendapatkan ilmu cara-cara beribadah menurut Imam Syâfi'i. Mazhab Syâfi'i adalah mazhab yang banyak dianut di Indonesia, namun di Makkah, masyarakat Muslim di sana menganut Mazhab Maliki.

Kelima, mazhab yaitu tempat berjalan. Mazhab disebut sebagai tempat kumpulan

pemikiran ulama mujtahid yang bersifat *Zhanni*. Karena itu, dalam permasalahan fikih tertentu terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab. Bermazhab dihukumkan wajib bagi orang awam maupun bagi ulama yang tidak mencapai derajat seorang mujtahid. Berpegang satu mazhab merupakan keharusan agar selalu dalam tuntunan. Berpegang lebih dari satu mazhab, atau memilih-milih mazhab dalam pelaksanaan satu amal ibadah cenderung mempermudah-mudah pengamalan ibadah (*talfiq*). Jadi cenderung menurut hawa nafsu atau keinginan mencari hal-hal yang meringankan dirinya dalam pelaksanaan amal ibadah.

Keenam, mazhab adalah kumpulan pendapat ulama. Perbedaan pendapat di antara mazhab wajar terjadi karena akibat dari perbedaan konteks ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Berpegang terhadap satu mazhab adalah keharusan, namun boleh saja berpegang pada mazhab lainnya asalkan tidak dalam satu amal ibadah. Seperti salat bermazhab Syâfi'i, sedangkan hajinya bermazhab Maliki.

Ketujuh, mazhab adalah pendapat atau argumen ulama-ulama mazhab. Namun bermazhab sendiri tidaklah wajib, karena kita mesti berpegang kepada al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman ulama salaf.

Kedelapan, mazhab adalah pendapat-pendapat yang diikuti dalam pengamalan ibadah sehari-hari. Sedangkan bermazhab merupakan kewajiban karena dapat mengetahui cara-cara beribadah.

Kesembilan, mazhab dalam fikih ialah hasil ijtihad dari seorang mujtahid yang ahli terhadap hukum, terutama yang menguasai al-Qur'an dan hadis, sedangkan hukum bermazhab adalah wajib.

Kesepuluh, mazhab itu merupakan hasil pemikiran-pemikiran ulama fikih. Setiap orang wajib bermazhab agar mendapatkan pedoman yang pasti dalam menjalankan ajaran agama dan berpegang pada satu mazhab saja agar tidak terjadi kebingungan. Namun boleh berpindah mazhab bila dalam keadaan darurat.

Ditemukan beberapa sikap bermazhab dari santri pondok-pondok pesantren tersebut. Pertama, pemahaman mazhab yang diartikan sebagai kumpulan pendapat ulama-ulama mazhab terutama dari imam mazhabnya. Kedua, perbedaan pendapat antar mazhab adalah sesuatu yang lumrah karena pendapat mazhab bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Ketiga, harus berpegang terhadap satu mazhab tertentu, untuk mendapatkan tuntunan yang pasti dan terhindar dari *talfiq*. Namun boleh pindah mazhab pada masalah fikih tertentu bila dalam keadaan darurat.

Secara personal/individual, santri mempunyai cara pandang yang sama tentang mazhab yaitu keharusan berpegang pada satu mazhab, namun boleh berpindah mazhab bila dalam keadaan darurat. Pandangan seperti ini sebagai buah dari pembelajaran fikih yang selama ini mereka terima, yaitu pola pembelajaran fikih pada satu mazhab tertentu (Syâfi'i). Sedangkan di kalangan pengajarnya, ditemukan dua cara pandang terhadap

mazhab yang berbeda. *Pertama*, sikap konsistensi berpegang pada satu mazhab yang ketat walaupun boleh berpindah mazhab dalam keadaan darurat dan menolak *talfiq*. *Kedua*, sikap konsistensi berpegang pada satu mazhab yang sedikit longgar dan menempatkan mazhab-mazhab dalam fikih sebagai proses menuju mazhab hakiki, mazhab Rasulullah Saw. Cara pandang para pengajar ini tidak terlepas dari pengetahuan maupun wawasan fikih yang mereka kuasai. Namun bila ditelisik lebih jauh, sikap fanatik terhadap mazhab tertentu menjadi sebab utama dari ketatnya seseorang dalam bermazhab. Bahkan sikap ini didukung dengan sikap saling mewarisi maupun mewariskan tradisi pengajaran, mulai dari bahan ajar yang digunakan sampai dengan cara pembelajarannya, sehingga wajar bila para pengajar di sejumlah pondok pesantren *salafi* maupun *khalafi* berada di dalam *status quo*. Di samping itu, kewenangan pengajar dibatasi oleh garis kebijakan pimpinan pontren dalam menentukan bahan ajar dan orientasi pembelajaran fikih yang diterapkan. Bahwa di dalam keterbatasan tersebut masih terbuka dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien atau dengan kata lain, bahan ajar boleh sama seperti pada generasi sebelumnya, namun cara mengajar tentu harus berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman.

Secara institusional, paradigma bermazhab pada pontren salafi maupun khalafi dapat dijumpai pada kebijakan pemakaian bahan ajar dan tujuan pembelajaran fikih itu sendiri oleh masing-masing pimpinan pontren, sehingga pemakaian kitab-kitab fikih bermazhab Syâfi'i mengindikasikan sikap bermazhab yang ketat, meskipun pada proses pembelajarannya tidak menafikan keberadaan mazhab fikih lainnya, sedangkan pada pontren yang menggunakan kitab-kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab cenderung memiliki sikap bermazhab yang lebih longgar dan inklusif terhadap pemikiran fikih dari mazhab lain.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa pembelajaran fikih yang diselenggarakan oleh 12 pondok pesantren di Kalimantan Selatan baik yang bercorak *salafi* maupun *khalafi* mempunyai kesamaan tujuan dari pembelajaran fikih yang dilaksanakan, yaitu setelah mempelajari fikih pada kitab fikih tertentu, santri/santriwati diharapkan dapat mengetahui dan memahami tata cara ibadah serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga pada tujuan pembelajaran fikih secara khusus dijumpai kesamaan yaitu agar santri dapat membaca dan memahami kandungan kitab fikih yang dipelajari dengan baik dan benar. Kedua, bahan ajar dalam pembelajaran fikih yang digunakan dari sejumlah pondok pesantren yang diteliti pada umumnya adalah kitab-kitab fikih bermadzhab Syâfi'i dan sedikit kitab-kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab. Pembelajaran dilaksanakan dengan dua sistem, klasikal dan nonklasikal dengan metode *bandongan* atau *wetonan*, metode ceramah dan diskusi. Ketiga, konsepsi tentang mazhab mempunyai kesamaan pengertian yaitu kumpulan pendapat atau pemikiran imam mazhab maupun

ulama mazhab yang menjadi pegangan umat Islam dalam pelaksanaan fikih. Keempat, bagi para pengajar, sikap bermazhab menjadi dua golongan: pada umumnya berpegang teguh pada satu mazhab, namun tidak menafikan kehadiran mazhab lain; dan sikap yang mentoleransi penggunaan lebih dari satu madzhab. Kelima, bagi para santri, terdapat dinamika pemahaman dan sikap dalam bermazhab: pemahaman mazhab yang diartikan sebagai kumpulan pendapat ulama-ulama mazhab terutama dari imam mazhabnya; perbedaan pendapat antar mazhab adalah sesuatu yang lumrah karena pendapat mazhab bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*; dan harus berpegang terhadap satu mazhab tertentu, untuk mendapatkan tuntunan yang pasti dan terhindar dari *talfiq*. Namun boleh pindah mazhab pada masalah fikih tertentu bila dalam keadaan darurat. Keenam, secara institusional, pondok pesantren *salafi* memiliki paradigma bermazhab yang ketat di mana pembelajaran fikih hanya diarahkan kepada mazhab tertentu (Syâfi'iyah) seperti tergambar dari kitab-kitab fikih yang diajarkan, dan metode pembelajaran yang dipakai. Keadaan ini dimotivasi oleh tiga hal: mengikuti *trend* yang sedang berlaku, mengikuti amanah para pendiri, dan kekhawatiran terhadap kekacauan dalam pengamalan agama. Secara individual, para pengajar fikih memiliki konsep yang lebih longgar tentang madzhab dimana mereka menerima kehadiran madzhab-madzhab lain. Adapun pada pontren *khalafi* yang menggunakan kitab fikih dengan pendekatan perbandingan mazhab memiliki paradigma bermazhab yang lebih longgar atau cenderung inklusif terhadap eksistensi pemikiran fikih dari mazhab lain.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, Asymuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdurrahman, K.H.E. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Al-Buthi, Muḥammad Sa'id Ramadhan. *al-La Mazhabiyah Akthâr Bid'ah Tuhaddid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Damaskus: Dâr al-Farabi, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Azizy, A. Qodri. *Refomasi BerMazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2003.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Peneliti Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Depdikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 2008.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2005.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Sakti, 1991.

- Faridh, Miftah. "Fiqh al-Ikhtilaf Menurut Perspektif Syah Waliyullah al-Dahlawi dan Yusuf al-Qaradhawi." Tesis IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- 'Utsmân, Maḥmûd Ḥamîd. *Qâmûs al-Mubîn fi Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*. Riyadh: Dâr al-Ziham, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Hasbiyallah, M. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Ibn Manzhur, Jamal al-Dîn Muḥammad. *Lisân al-ʿArab*, Jilid I. Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Bandung: Pustaka Progressif, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.